



PUTUSAN

Nomor 212/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **IDIN**, berkedudukan di Dusun Presak, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Lekor, Janapria, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sebagai **Pembanding semula Penggugat I**;
 2. **FATMAWATI**, berkedudukan di Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding semula Penggugat II**;
 3. **MURSIDIN**, berkedudukan di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding semula Penggugat III**;
 4. **MURDI**, berkedudukan di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding semula Penggugat IV**;
 5. **MURDAN**, berkedudukan di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding semula Penggugat V**;
- Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muliadi, SH., Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berlatar di Jalan Raya Dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK-PDT/2021/II/Adv. Peng, tanggal 27 Januari 2021, dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 1 Februari 2021 Register Nomor 56/SK-HK/2021/PN.Pya selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

l a w a n

1. **PUNDUT alias INAQ PAN** bertempat tinggal di Kampung Kapit, Dusun Pao Timuk, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten

halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 212/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sebagai **Terbanding semula Tergugat I**;

2. **SAHNUN alias INAQ BUDI**, bertempat tinggal di Kampung Kapit, Dusun Pao Timuk, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbanding semula Tergugat II**;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah** di Jalan M. Oncet Thalib No. 4 Praya, Lombok Tengah, sebagai **Terbanding semula Tergugat III**; Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

Dan

1. **SUKAJI**,
2. **HAJAH SAUFI**,
3. **SAHMIN**,
4. **AMENEH**,
5. **AMENAH**,
6. **Hj. NURHASANAH**, Nomor 1 s/d 6 sama-sama beralamat di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal tanggal 29 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Nomor 212/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.851.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Praya diucapkan pada tanggal 29 Juli 2021 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak kecuali Tergugat III, tanggal 9 Agustus 2021 Pembanding/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 47/PDT-BANDING/2021/PN Pya tanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut (disertai/dikuti) dengan Memori Banding tanggal 19 Agustus 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding pada tanggal 1 September 2021 dan tanggal 24 Agustus 2021, oleh Terbanding I dan Terbanding II serta Para Turut Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 September 2021, dan telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 21 September 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat mengemukakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Praya telah mengesampingkan keterangan saksi Para Penggugat bernama Sapri dan Amaq Sa'in dengan dasar keterangan diperoleh dari keterangan orang lain;
- Pertimbangan Majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti mengingat dalam Berita Acara sidang lanjutan ke 10 memuat keterangan saksi Sapri dan Amaq Sa'in yang telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan alami, kecuali atas pertanyaan Anggota Majelis Hakim II yang menanyakan dari mana saksi mengetahui Sertifikat Tanah

halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor 212/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa atas nama Amaq Sukaji yang dijawab oleh saksi Sapri dari cerita sedangkan selebihnya dari yang dilihat dan alami sendiri;

- Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mengabaikan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pemeriksaan setempat ditanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 18/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal 29 Juli 2021 dan dengan mengadili sendiri;
 - Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dalam petitum gugatan untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II serta Para Turut Terbanding seluruhnya;
2. Menolak memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat seluruhnya;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Terbanding 1 dan 2 serta Para Turut Terbanding semula Tergugat I dan II serta Para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 18/Pdt.G/2021/Pn Pya tanggal 29 Juli 2021;
3. Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara:

halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Nomor 212/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal 29 Juli 2021
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa materi keberatan Para Pembanding yang termuat dalam memori banding oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusannya, terlebih mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa mengenai inti keterangan saksi-saksi tersebut yang berhubungan dengan hak atas tanah didapatkan dari cerita orang lain sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat berupa bukti Akta Autentik dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal 29 Juli 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/ 22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal 29 Juli 2021 yang dimohonkan banding;

halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor 212/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 yang terdiri dari Achmad Guntur, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Sudani, S.H., M.Hum. dan Yuli Happysyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Juslak Arthur Lanifanik Balukh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Ni Made Sudani, S.H., M.Hum.

Achmad Guntur, S.H.

t.t.d

Yuli Happysyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Juslak Arthur Lanifanik Balukh, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya proses lainnya	Rp 130.000,00
4. Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, 19 Oktober 2021.

Untuk Salinan Resmi

Panitera

T.T.D

ABNER SIRAIT, S.H., M.H.

NIP. 196510101993031008.

halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Nomor 212/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)